

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
TERHADAP PELAKU PENJUAL NARKOTIKA YANG
DIHUKUM RINGAN
(Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD RAIHAN HERDIYAN
NPM.1306200306



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUAL NARKOTIKA YANG DIHUKUM RINGAN (Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)

MUHAMMAD RAIHAN HERDIYAN
NPM.1306200306

Kasus narkoba di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkoba ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana terhadap penjual narkoba yang dihukum ringan, untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku penjual narkoba yang dihukum ringan (analisis putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/ PN.MDN), dan untuk mengetahui analisis putusan terkait pelaku penjual narkoba yang dihukum ringan (analisis putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Proses Penyelesaian pelaku penjual narkoba ini dilakukan seperti biasanya proses peradilan berlangsung, diawali dengan kronologis dan diakhiri dengan putusan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah memperhatikan fakta-fakta yuridis, kemudian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut yang didakwakan. Serta Analisis putusan dalam perkara Register No. 1862/Pid.Sus/ 2015/PN.MDN, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawab pidana yaitu dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan oleh Terdakwa, dan tidak adanya alasan pemaaf dimana Terdakwa dianggap telah turut serta merusak generasi bangsa dengan membantu menyebarkannya barang haram berupa Narkoba untuk sampai ke tangan pengguna.

Kata kunci: proses penyelesaian, pelaku, narkoba.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan (Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Edianto dan Ibunda Heriyani.** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Teguh Syuhada lubis, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga khususnya Adinda Nadira Herdian terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU Kelas B-2 Acara stambuk 2013, khususnya Wahyu Saputra, M. Majuan Tanjung, Egy Ramadiansyah, Salman Alfarisi Harahap, Reza Arif Tri Putra, Khairil Maulana Panggabean, Singgih Bramantyo Arganta, M. Iqbal Dermawan Harahap, M. Reza Fadli, M. Farid Fadhil, Yuda Pranata, Rahmat Harahap, Ismuha, Dian Azhari, M. Zulfahmi, Riansyah Wisesa Mrp, Dimas Arya Chandra, Novi Faisal Malik, Heru Prabowo, Vinska Agitha Hsb, Khairan Nursadah Aulia, Ella Medani, Nurul Armaini, S.H, Chairunisa, S.H, Sabarina Apnita, S.H, serta keluarga besar JKM (Jimny Katana Medan) yang sangat berperan penting dalam proses pembuatan skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2017

Penulis

Mhd. Raihan Herdiyan

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasioanal.....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Proses Penyelesaian	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	13
C. Tinjauan Umum Pelaku.....	28

D. Tinjauan Umum Pembuktian.....	32
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan.....	35
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan (Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/ PN.MDN).48	
C. Analisis Putusan Terkait Pelaku Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan (Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)	57
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Kasus narkoba di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkoba ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah.

Istilah narkotika ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai tingkat bahaya yang kompleks. Penggunaan narkotika dapat merusak pola kehidupan keluarga, masyarakat bahkan kehidupan anak remaja baik di sekolah maupun dibangku perkuliahan yang mengancam kelangsungan hidup generasi zaman sekarang serta masa depan mereka dan masa depan bangsa. Di zaman sekarang ini, narkotika merupakan musuh terbesar negara karena penggunaannya yang tidak mengenal usia baik tua maupun muda. Namun, usia muda dianggap paling rentan dan strategis oleh pedagang gelap narkotika.

Narkotika dan psikotropika adalah zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan. Penggunaan kedua zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang berwenang, sebab efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang ketagihan. Tetapi penggunaan zat ini sudah diluar batas. Angka orang yang ketagihan zat narkotika ini pun sudah sangat meningkat. Permintaan terhadap narkotika di pasar gelap pun sudah semakin besar pula. Bahkan tidak jarang orang menjual jasanya untuk menjadi perantara

(kurir) untuk menghantarkan zat terlarang tersebut sampai ke tangan si pemesan. Kasus sebagai perantara narkoba inilah yang akan penulis bahas di bab-bab berikutnya.

Berdasarkan pemberitaan media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkoba ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan (*over dosis*). Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tuanya hanya karena tidak diberi uang padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkoba. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkoba yang perlu untuk ditanggulangi lebih komprehensif.

Keberadaan Undang-undang Narkoba yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan Undang-undang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia

itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit.³

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.

Penegak hukum juga harus melakukan tindakan ketat di dalam wilayah Indonesia. Dari studi kasus yaitu mengenai penangkapan kurir itu sendiri yaitu terhadap Terdakwa Muliadi alias Mulia, warga Dusun Blang Raya, Aceh, diadili

³ “kondisi hukum dan penegakan” melalui, <http://randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

Pengadilan Negeri Medan, dengan dakwaan kepemilikan 96 gram Narkotika jenis sabu sesuai dengan 112 dan 114 Undang-undang tentang Narkotika. Menurut Kelly Wahyudi saksi 1 dari Polresta Medan, terdakwa disuruh temannya yaitu Marzuki Hamid untuk memesan Narkotika sebanyak 100 gram kepada teman yang lain bernama Naja dan kemudian Terdakwa diminta oleh Marzuki Hamid ke Jalan Gajah Mada untuk bertemu Naja yang kemudian menyerahkan narkotika tersebut untuk diserahkan lagi kepada Marzuki Hamid di Jalan Asrama Pondok Kelapa Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Hotel Antara II Kamar 208, dimana pada saat itu saksi Kelly Wahyudi dan 4 anggota Polresta Medan lainnya sudah berada disitu untuk melakukan penangkapan Terdakwa karena sedang melakukan jebakan dimana sebelumnya saksi Marzuki Hamid telah lebih dahulu ditangkap dan atas informasi Marzuki Hamid bahwa Narkotika yang diperolehnya adalah dari Terdakwa sehingga saksi Kelly Wahyudi menyuruh saksi Marzuki Hamid untuk kembali memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.

Terdakwa kemudian di hukum penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam Persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, pada Hari Kamis tanggal 17 September 2015. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Supomo mengatakan, bahwa Terdakwa Muliadi alias Mulia telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait dengan proses penyelesaian suatu perkara, Hukum Acara Pidana berperan dalam mengatur dan menentukan bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan dari hukum acara pidana. Jadi, hukum acara pidana ini memberikan pembatasan kekuasaan badan-badan pemerintah tersebut sehingga tidak terjadi kesewenangan, karena di lain pihak kekuasaan badan-badan tersebut juga merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga hak asasi setiap warga negara terjamin.

Upaya penegakan hukum ini, harus didukung dengan adanya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memiliki kredibilitas dan moralitas yang tinggi dalam mewujudkan cita-cita hukum yang sebenarnya, supaya kiranya keadilan dapat terwujud. Dalam menghadapi tugasnya, aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tingkah laku penegak hukum dianggap menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu, apabila aparat penegak hukum berbuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian warga masyarakat, akan menurunkan citra dan wibawa penegak hukum itu sendiri.

Hakim memegang peranan penting dalam memutus suatu perkara, karena kewajibannya menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Hakim harus selalu berpegang pada prinsip

keadilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim harus memperhatikan keadilan berdasarkan Pancasila, yang tidak hanya didasarkan pada kodifikasi hukum saja, melainkan juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pembuktian juga turut mempengaruhi dan menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membuat putusannya. Unsur pembuktian menjadi unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah itu putusan bebas, pemidanaan, atau bahkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana.⁴

Penerbitan suatu putusan memang telah selayaknya dilakukan dengan cermat, teliti dan dengan koreksi serta rasa menjunjung dan rasa hormat selalu terpelihara atas badan-badan peradilan. Kecerobohan, kurang cermatan yang bagaimanapun jenisnya bukanlah perbuatan terpuji karenanya dapat mempengaruhi citra peradilan.

⁴ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 249.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan (Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)”**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁵ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana terhadap penjual narkotika yang dihukum ringan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku penjual narkotika yang dihukum ringan (analisis putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/ PN.MDN)?
- c. Bagaimana analisis putusan terkait pelaku penjual narkotika yang dihukum ringan (analisis putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya proses

⁵ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku penjual narkoba yang dihukum ringan.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat agar terhindar dari tindak pidana narkoba.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana terhadap penjual narkoba yang dihukum ringan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku penjual narkoba yang dihukum ringan (analisis putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/ PN.MDN).
3. Untuk mengetahui analisis putusan terkait pelaku penjual narkoba yang dihukum ringan (analisis putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN).

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁶ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁷ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

⁶ *Ibid.*, halaman 18.

⁷ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Nomor : 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan (Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses Penyelesaian adalah mekanisme yang ditandai dimana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak.
2. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pelaku adalah orang yg melakukan suatu perbuatan.
4. Penjual Narkotika adalah orang yang menjual zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁹ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Penyelesaian

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil pidana. Dengan kata lain acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materil, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:¹⁰

1. Tahap Penyidikan oleh kepolisian
2. Tahap Penuntutan oleh kejaksaan
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
4. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan

¹⁰ “proses penyelesaian pidana” melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:¹²

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

¹¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁴

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana.

¹³ *Ibid.*, halaman 75.

¹⁴ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:¹⁶

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbedaa-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara

¹⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 79.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 80.

unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.¹⁸

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁰

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

¹⁸ *Ibid.*, halaman 81.

¹⁹ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

²⁰ *Ibid.*, halaman 46.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti

sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk ke dalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan

atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.²¹

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Ketentuan dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

1) Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan kokaina. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada

²¹ “narkoba” melalui, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=163, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016.

Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika: “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.”

Berdasarkan dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Narkotika golongan II

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

b. Penggolongan Obat-obat Berbahaya

1) Narkotika

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis maupun semi sintetis yang dapat

menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Narkotika yang terbuat dari alam yang kita kenal adalah candu (*opium*), ganja dan cocaine.

2) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman yang bekerja pada susunan saraf pusat. (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulasi susunan saraf pusat (SSP), menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood. Dari ketentuan tersebut maka pembagian psikotropika adalah: *stimulansia*, *depresiva*, *Halusinogen*.

a) *Stimulansia*

Yang digolongkan *stimulansia* adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan saraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam golongan stimulansia adalah *Amphetamine* beserta turunan-turunannya.

Amphetamine dapat digunakan secara oral atau ditelan, dilarutkan dalam air kemudian disuntikkan, atau dicampur dengan rokok kemudian

dihisap. Dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, amphetamine terdapat dalam golongan II.

Ecstasy bukan merupakan nama obat yang dikenal dalam ilmu kedokteran, karena tidak digunakan sebagai obat, serta tidak terdaftar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nama *ecstasy* adalah nama di pasaran gelap atau nama jalanan. *Ecstasy* merupakan salah satu jenis psikotropika yang bekerja sebagai stimulan. Zat tersebut banyak disalahgunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan eksekutif. Bahan dasar *ecstasy* ini adalah *amphetamine*. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk golongan I. *Ecstasy* berbentuk tablet, kapsul atau serbuk.

Shabu adalah nama julukan dari zat Metamfetamin, yang mempunyai sifat stimulan SSP yang lebih kuat dibanding amphetamine yang lain. Belakangan ini shabu lebih terkenal dibanding *ecstasy* dikalangan pecandu narkoba. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk psikotropika golongan II. Dalam perdagangan gelap metamfetamin dikenal dengan sebutan *Ice*, *Meth*, *Speed*, *Ubas*, *As*, atau *Mecin*. Tetapi yang paling populer disebut Sabu-sabu atau SS. Karena shabu mudah hancur pada suhu tertentu, sehingga cara pemakaiannya sering diuapkan atau dihisap. Biasa pula dengan dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut "bong". Cara lain dengan rokok yang dicampurkan tembakau, suntikan atau

dihirup melalui hidung. Jika dihisap melalui mulut dikenal dengan istilah “*dregi*”.

b) Depresiva

Adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak dan SSP yang didalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si pemakai. Dalam ilmu yang menyangkut NAPZA, biasanya yang digolongkan obat-obat depresiva adalah Barbiturat, efek utamanya bersifat menekan depresi terhadap SSP. Semua tingkat depresi dapat dicapai, mualai dari sedasi (meredakan), hipnosis (menidurkan), berbagai tingkat anaestesi (membuat tidak sadar), koma (pingsan), sampai kematian.

Benzodiazepin, pada saat ini kecuali untuk penggunaan spesifik, telah banyak digunakan sebagai pengganti barbiturat karena lebih aman. Turunan-turunan *benzodiazepin* yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah: *Alparazolam, Diazepam, Estazolam, Flurazepam, Halazepam, Klonazepam, Klorazepat, Klordiazepokside, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Midazolam, Nitrazepam, Nordiazepam, Oksazepam, Temazepam, Triazolam* (Golongan IV) dan *Flunitrazepam* (Golongan III).

Metakualon, apabila dipakai secara oral dan dalam dosis besar dapat menyebabkan koma atau kejang. Penggunaan terus-menerus mengakibatkan toleransi dan ketergantungan. Nama metakualon dipasaran adalah; *Mandrax, Staurodorm, Mequalone, Revonal*. Efek

samping obat ini adalah mulut kering, mual, gelisah, dan otot-otot kaki lemas dan berkeringat. Seringkali mengakibatkan hangover, sedangkan dalam beberapa minggu sudah dapat terjadi ketergantungan. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari.

c) *Halusinogen*

Adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya khayal atau halusinasi yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, maupun perasaan. Halusinasi atau khayalan adalah perupakan penghayatan semu, sehingga apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya (*feeling unreality*). Beberapa macam halusinogen adalah LSD, merupakan kependekan *Lysergic Acid Diethylamide*, yang merupakan obat yang dibuatkan oleh manusia (sintetis). Di Indonesia LSD dikenal dengan sebutan *Elsid*. LSD dikatakan sebagai narkotika anak-anak (*kids drug*) karena para pemakainya lingkungan remaja dan anak-anak usia sekolah. Sedangkan pengguna marijuana adalah orang-orang yang tidak mampu.

D.M.T merupakan singkatan kata dari *Dimethyltryptamine*. Zat ini berasal dari tanaman *Cohoba*. Tanaman tersebut ditanam oleh penduduk asli India Barat dan Amerika Selatan. Kegunaannya untuk upacara keagamaan. Pemakaiannya dengan cara mencium bubuk yang berasal dari tanaman tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psicotropika, DMT termasuk dalam golongan I.

D.E.T merupakan suatu singkatan kata dari *Diethyltryptamine*. Penggunaan DET bisa dengan jalan merokok atau disuntikkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, DET termasuk golongan I. D.O.M merupakan singkatan dari kata *Dimethoxyamphetamine*. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika, DOM termasuk dalam golongan I. DOM hanya dibuat secara kimiawi dan tidak ditemukan dari tumbuhan alam.

P.C.P pada saat ini merupakan obat-obatan yang mempunyai resiko yang paling besar bagi pemakainya dibanding obat-obatan lain yang disalahgunakan. Karena efek samping yang timbul yakni menimbulkan keadaan kacau, maka untuk kepentingan manusia dihentikan. PCP adalah singkatan dari kata *Phencyclidine* yaitu obat-obatan yang digunakan untuk keperluan anestesi kedokteran. Merupakan narkoba yang mempunyai daya kerja yang sangat kuat. Digunakan dalam dosis rendah sudah bisa mengakibatkan timbulnya.

Schizofrenia. Digunakan sebagai rokok, biasa di campur dengan daun *petersilie* atau mint, sebagai obat hisap, atau oral tablet. Di banyak negara, antara lain Belanda, dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika. *Mescaline*, dibuat dari bahan alamiah dan sintetis. Hanya digunakan dalam penelitian untuk menyelidiki keadaan yang menyerupai psikosis (sakit jiwa), tidak untuk terapi dan diagnostik. *Mescaline sintetis* merupakan serbuk atau bubuk terkenal dengan sebutan *Ground Peyot*, sedangkan dalam bentuk kapsul dikenal dengan nama *Mescaline Sulfate*.

Psylocybin dan *Psilocyn*, berasal dari tumbuhan cendawan (*mushroom*) *Psilocyn* yang tumbuh di daratan Mexico. Secara kimia terkait dengan LSD dan saat ini diuat secara sintesis. Khasiatnya sama dengan *Mescaline*, hanya berbeda dosis. Zat tersebut menimbulkan ketergantungan psikis dan toleransi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk dalam golongan I.

C. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²² Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²³

Deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

²² Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

²³ Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan

pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

D. Tinjauan Umum Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.²⁴ Bukti dalam bahasa Belanda di terjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²⁵

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

²⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230.

²⁵ *Ibid.*,

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).²⁶

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.²⁷

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.²⁸

²⁶ Andi Hamzah. *Op.cit.*, halaman 251.

²⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 234.

²⁸ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 253.

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).²⁹

²⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 235.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.³⁰

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dikatakan juga, pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan

³⁰ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun mental.

Berdasarkan perkara yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan terdakwa telah didakwa karena pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di Jalan Asrama Pondok Kelapa Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Hotel Antara Kamar 208, terdakwa yang dihubungi oleh saksi Marzuki Hamid untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, lalu terdakwa menghubungi Naja untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu atas pesanan saksi Marzuki Hamid, kemudian Naja menyuruh terdakwa datang ke Jalan Gajah Mada Medan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Selanjutnya kemudian kembali menghubungi saksi Marzuki Hamid dan oleh saksi Marzuki Hamid, terdakwa disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan di Jalan Asrama Pondok Kelapa Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Hotel Antara II kamar 208 dan pada saat terdakwa tiba di tempat tersebut tiba-tiba saksi Kelly Wahyudi, saksi Yudi Prayetno, saksi Munizar dan saksi Afriyanto Maha, yang keempat saksi ini merupakan anggota Polri Polresta Medan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) gram, dimana sebelumnya keempat saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Marzuki Hamid dan atas informasi dari saksi Marzuki Hamid bahwa Narkotika yang diperoleh saksi

Marzuki Hamid adalah dari terdakwa. Selanjutnya para saksi menyuruh saksi Marzuki Hamid untuk kembali memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :4070/NNF/201 tanggal 30 April 2015 yang menyatakan barang bukti yang diperiksa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian dari hasil pemeriksaan, penuntut umum mendakwa terdakwa. Di dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan,
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum,

4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.

. Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa Muliadi kedepan Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair:

Dakwaan yang disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, pidana yang ditempatkan pada deretan pertama, yang disebut dengan dakwaan primer, kemudian disusul dengan dakwaan dengan bobot pidana yang lebih ringan sebagai dakwaan subsidair. Mungkin masih ada lagi bobot pidana yang lebih ringan, diurutkan lagi dengan urutan ketiga dengan dakwaan lebih subsidair.

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua) (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Dakwaan Subsidair :

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 sepertiga).

Kemudian dalam hal ini ditemukan fakta-fakta hukum seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hal-hal yang mendukung akan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan kepada terdakwa. Berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan pada Pasal 1 butir 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya ini. Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut:

1. Saksi

Dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:³¹

³¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Op. Cit.*, halaman 238.

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- c. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

2. Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian, terdapat beberapa pengertian dapat dikemukakan, yaitu:

- a. Menurut R. Soesilo adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara

lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang di panggil di pengadilan.

Titik berat pembahasan dalam pembicaraan keterangan saksi sebagai alat bukti, ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian tanpa mengurangi apa yang telah diterangkan sebelumnya. Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi dari kasus ini, yang dibawah sumpah di depan pengadilan saudara Kelly Wahyudi menerangkan berdasarkan kesaksiannya ia mengutarakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Asrama Pondok Kelapa Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan tepatnya di Hotel Antara II kamar 218, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota tim, dimana sebelum melakukan penangkapan terdakwa, sehari sebelumnya saksi telah menangkap saksi Marzuki Hamid, dan saat itu saksi Marzuki Hamid mengatakan kepada saksi bahwa ia mendapat narkoba itu dari terdakwa. Kemudian pada saat itu, saksi dengan anggota timnya melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkoba.

Terdakwa ditangkap ketika hendak menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Marzuki Hamid karena sebelumnya saksi Marzuki Hamid menghubungi terdakwa dan memesan Narkoba sebanyak 100 (seratus) gram, lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Naja untuk memesan Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi Marzuki Hamid menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkoba tersebut ke Jalan Pondok Kelapa

tepatnya di Hotel Antara Kamar 208 lalu saat Terdakwa tiba ditempat tersebut kemudian tiba-tiba saksi Kelly Wahyudi bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 (satu) palstik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Muliadi alias Mulia. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan.

Selanjutnya alat bukti surat menurut Mertokusumo bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat yang penting bagi pembuktian yaitu surat-surat yang berasal dari atau dibikin dan/atau ditanda-tangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui di muka hakim penandatanganannya atau asal dari terdakwa atau pembikinannya oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4070/NNF/201 tanggal 30 April 2015 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muliadi adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya alat bukti petunjuk, petunjuk memiliki arti yang sama dengan pengamatan oleh hakim yang harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum. Kekuranghati-hatian mempergunakan petunjuk, putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara berwenang-wenang,

karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan. Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingat hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk, dilakukan hakim:

1. Dengan arif dan bijaksana;
2. Harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Dari keterangan saksi, keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa Muliadi ditangkap oleh saksi Kelly Wahyudi dan timnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Asrama Pondok Kelapa Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Hotel Antara II Kamar 208 dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 96 (sembilan puluh enam) gram dengan petunjuk dari saksi Marzuki Hamid yang melaporkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram.

Kemudian keterangan terdakwa, pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yaitu, apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan, dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk

pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan.

Dibawah sumpah didepan persidangan, terdakwa menerangkan sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Asrama Pondok Kelapa Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan tepatnya di Hotel Antara II kamar 218, saksi Kelly Wahyudi bersama dengan anggota tim, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa ditangkap ketika hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Marzuki Hamid karena sebelumnya saksi Marzuki Hamid menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika sebanyak 100 (seratus) gram, lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Naja untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Marzuki Hamid menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke Jalan Pondok Kelapa tepatnya di Hotel Antara Kamar 208 lalu saat Terdakwa tiba ditempat tersebut kemudian tiba-tiba saksi Kelly Wahyudi bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Muliadi alias Mulia. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan. Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabutersebut. Terdakwa juga mengaku bahwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Marzuki Hamid.

Barang bukti yang dimaksud tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Adapun jenis barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya adalah pisau, kayu, baju yang digunakan terdakwa maupun korban. Adapun barang bukti yang diajukan penuntut umum adalah

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
3. 1 (satu) buah tas warna coklat.

Sebelum KUHAP, istilah yang dipergunakan terhadap tuntutan pidana ialah *requisitoir*. *Requisitor* inilah yang dimaksud dengan tuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 182 ayat (1). Terhadap tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan.

Pembelaan atau *pleidoi* diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi *requisitoir* jaksa penuntut umum. Pembuatan *pleidoi* seperti halnya *requisitoir*, tidak ada rumusan yang pasti dalam undang-undang tentang hal yang dimuat di dalamnya.

Hal-hal yang dimuat di dalam *pleidoi* adalah:

1. Nama dan alamat terdakwa (identitas terdakwa)

2. Kutipan dakwaan jaksa penuntut umum
3. Keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti.
4. Sanggahan hukum, sanggahan materiil, dan sanggahan tuntutan jaksa penuntut umum.
5. Permohonan yang berupa terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan hukum, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Isi tuntutan pidana ini secara sederhana sarasannya adalah sudah menuju kepada jangka waktu hukuman yang akan dijatuhi, misalnya dihukum penjara 1 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun dan sebagainya. Berbeda dengan surat dakwaan yang hanya menyebutkan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap terdakwa.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi alias Mulia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muliadi alias Mulia selama 9 (sembilan) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan (Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/ PN.MDN)

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka

hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.³²

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuinya orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Putusan (*vonnis*) sebagai vonis tetap (*definitief*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.³³ Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.³⁴

³² Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 74.

³³ Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

³⁴ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

1. Pertimbangan Hakim

Apabila tahap proses tuntutan dan pembelaan sudah berakhir, saatnya tahap terakhir pemeriksaan perkara, yaitu penjatuhan putusan oleh ketua sidang, sebagai tujuan akhir pemeriksaan suatu perkara, yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi sebelum ketua sidang menjatuhkan putusan, harus dilalui beberapa tahap proses formal. Dikatakan formal, karena pada dasarnya tahap proses itu harus dilalui, tetapi sifatnya tidak begitu formalistis. Prosesnya lebih bersifat *intern* diantara majelis hakim yang memeriksa perkara. Di samping bersifat *intern*, sifatnya juga rahasia, tidak dilakukan di sidang persidangan yang terbuka untuk umum.

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama, yaitu barang siapa adalah manusia ataupun badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dari hasil pemeriksaan dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, benar terdakwa adalah orangnya yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab menurut hukum dan terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, masih harus dipertimbangkan pada unsur selanjutnya.

Unsur yang kedua adalah secara tanpa hak melawan hukum. Unsur secara tanpa hak dalam kasus ini, yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai dari instansi berwenang untuk memiliki Narkotika yang dapat diijinkan memiliki untuk digunakan sabu-sabu ataupun ganja adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan, apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter dan menggunakan Narkotika dengan resep dokter.

Ketentuan dalam kasus ini diketahui bahwa pekerjaan dari Terdakwa Muliadi alias Mulia tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada diri

terdakwa tidak berdasarkan atas hak, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur yang ketiga adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Oleh karena unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut. Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabudengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram;

Sebelumnya saksi Marzuki Hamid (sudah tertangkap lebih dahulu) menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Naja untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram atas pemesan saksi Marzuki selanjutnya Naja menyuruh terdakwa datang ke Jalan Gajah Mada Medan untuk mengambil Narkotika tersebut;

Terdakwa sewaktu di Jalan Gajah Mada Medan teman terdakwa yang bernama Naja menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Marzuki Hamid lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan di Jalan Asrama Pondok Kelapa Kelurahan Sei Sikambing C-II Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Hotel Antara kamar 208;

Kemudian Terdakwa tiba ditempat tersebut tiba-tiba saksi Kelly Wahyudi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang dengan berat 96 (sembilan puluh enam) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) gram, yang mana sebelumnya saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Marzuki Hamid dan atas informasi dari saksi Marzuki hamid bahwa Narkotika jenis sabu-sabu diperolehnya dari terdakwa, sehingga saksi bersama dengan tim menyuruh saksi Marzuki untuk kembali memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 96 (sembilan puluh enam) gram tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4070/NNF/201 tanggal 30 April yang menyatakan barang bukti yang diperiksa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Muliadi alias Mulia

adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya yang ditanda-tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi.

Jika memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut yang didakwakan, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Kemudian terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap ditahan.

Penuntut umum kemudian menetapkan barang bukti Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat, yang diajukan didepan persidangan karena merupakan barang yang terlarang maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan sudah dijatuhi hukuman pidana penjara, dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini. selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut, yakni :

Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa menghambat Program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya
- b. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti dibawah ini:

Memperhatikan, 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 (1) KUHAP Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Putusan

Syarat sahnya putusan pengadilan, yaitu :

- a. Diucapkan terbuka untuk umum
- b. Hadirnya terdakwa di persidangan
- c. Hakim wajib memberitahukan hak-hak terdakwa.

Putusan yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa berupa :

- a. Menyatakan Terdakwa Muliadi alias Mulia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram.
 - 2) 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam.

3) 1 (satu) buah tas warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Terkait Pelaku Penjual Narkotika Yang Dihukum Ringan (Analisis Putusan No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)

1. Analisa kasus terhadap putusan yakni Pasal 114 ayat jo. Pasal 112 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

a. Pasal 114 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Unsur-unsurnya adalah:

1) Setiap Orang

Setiap orang adalah manusia ataupun badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Setiap orang adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diperiksa dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, benar bahwa terdakwalah orang yang sehat dan jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab menurut hukum.

Unsur setiap orang dapat dilihat dari adanya pelaku tindak pidana yaitu Muliadi alias Mulia pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, sekitar pukul 18.00 WIB, petugas kepolisian dari Polri Polresta Medan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama Muliadi alias Mulia di Jalan Asrama Pondok Kelapa Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Hotel Antara II Kamar 208 dan pada saat terdakwa ditangkap dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram, yang dibalut dengan plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam.

Fakta hukum di persidangan yang menguatkan hal tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang terungkap di persidangan.

2) Secara Tanpa Hak Melawan Hukum

Unsur secara tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai dari intansi berwenang untuk memiliki Narkotika yang dapat diijinkan memiliki untuk digunakan sabu-sabu ataupun ganja adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan, apotik, Puskesmas, Balai

Pengobatan, dokter dan menggunakan Narkotika dengan resep dokter.

Diketahui dari keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa tidak berdasarkan atas hak, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur ketiga dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram.

Sebelumnya saksi Marzuki menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika sebanyak 100 (seratus) gram, lalu terdakwa menghubungi temannya bernama Naja untuk memesan Narkotika sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya Marzuki menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Gajah Mada untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Marzuki menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jalan Pondok Kelapa tepatnya di Hotel Antara kamar 208 lalu saat Terdakwa tiba ditempat tersebut kemudian tiba-tiba saksi Kelly Wahyudi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Jika memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka telah diperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut yang didakwakan, dan disamping itu ditemukan tidak adanya alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

b. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsurnya adalah:

1) Setiap orang

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Tanpa hak maksudnya adalah hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika tanpa seijin dari pemerintah, dimana penyaluran narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang farmasi besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi yang mendapat ijin dari menteri atau pemerintah. Berdasarkan keterangan terdakwa Muliadi alias Mulia, terdakwa tidak ada memiliki izin menerima atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram. Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur tanpa hak dalam kasus ini terpenuhi.

3) Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram

Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal perihal pemeriksaan secara laboratoris dan dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Medan yang dipimpin oleh AKBP Zulni Erma Medan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4070 / NNF / 201 tanggal 30 April 2015 dengan analisis secara kimia forensik bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Muliadi alias Mulia, adalah benar dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Muliadi alias Mulia benar narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seluruhnya setelah dilakukan penimbangan beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram dalam kasus ini terpenuhi.

2. Analisis terhadap putusan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Di dalam KUHP, yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44, yang isinya “Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus adanya:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, seusai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Berdasarkan fakta dalam persidangan diatas maka Terdakwa Muliadi alias Mulia ketika dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum, terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat dan akal sempurna, sehingga atas perbuatannya apat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana sering juga disebut sebagai kesalahan dalam arti luas. Andi Hamzah menyatakan bahwa kesalahan dalam arti luas meliputi:

- 1) Sengaja (*Opzet*);
- 2) Kelalaian (*Culpa*);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan.

Sengaja (*opzet*) misalnya seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan dan gerakan-gerakan lain yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Von Hippel ditahun 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Sedangkan kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Lalai maksudnya si pelaku tidak menyadari apa akibat dari perbuatannya, atau dengan kata lain tidak memiliki maksud demikian sebelumnya. Bagaimana pun juga, kelalaian itu berarti lebih ringan

daripada kesengajaan, sehingga diadakan pengurangan pidana terhadap yang lalai.

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewustu schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat tersebut, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.

Kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, toh ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibat itu akan timbul.

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewustu schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan mengenai kasus tersebut diatas bahwa Terdakwa Muliadi alias Mulia telah mempunyai bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan (*opzet*). Dimana Terdakwa Muliadi alias Mulia telah mengetahui bahwa perbuatannya itu telah melanggar hukum yaitu dalam hal melakukan tindak pidana narkotika sebagai perantara yang

mengantarkan narkoba milik Naja untuk disampaikan kepada saksi Marzuki Hamid.

c) Tidak adanya alasan pemaaf

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya.

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) ini menyangkut pertanggungjawaban seorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal, yaitu:

- (1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeninngsvaatbaar*)
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*)
- (3) Daya paksa (*overmacht*)

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka Terdakwa Muliadi alias Mulia tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan yang telah terdakwa lakukan. Oleh sebab itu Terdakwa Muliadi alias Mulia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim

sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim memutus terdakwa dengan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian kasus diatas, putusan majelis hakim ini belum mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini kasus yang tergolong besar dan menimbulkan akibat yang besar karena peredaran narkotika yang seperti inilah yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat. Tindakan Terdakwa Muliadi ini lah yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang haram jenis Narkotika. Pidana dilakukan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa Muliadi alias Mulia di masa yang akan datang juga menjadi upaya pembinaan, namun vonis 7 tahun penjara yang sudah ditetapkan oleh hakim dirasa belum sepadan, mengingat Terdakwa Muliadi adalah orang yang telah ikut serta memudahkan masyarakat mendapatkan barang haram ini. Seharusnya vonis kurungan Terdakwa lebih berat, mengingat posisi pengedar dan penjual adalah sama kedudukannya.

Terkait dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Tersangka, Tersangka Muliadi tertangkap membawa 96 gram sabu, hal ini bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan bahwa apabila Tersangka membawa lebih dari 0,5 gram sabu maka hukumannya ditambah dengan sepertiga hukuman awal. Hal ini tidak

ditemukan dalam penetapan hukuman oleh hakim yang hanya menjatuhkan hukuman tujuh tahun, sekiranya apabila ditambah dengan sepertiga maka hukuman yang cocok untuk Tersangka Muliadi adalah 10 tahun atau lebih.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses. Proses Penyelesaian pelaku penjual narkoba ini dilakukan seperti biasanya proses peradilan berlangsung, diawali dengan kronologis dan diakhiri dengan putusan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah memperhatikan fakta-fakta yuridis, kemudian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut yang didakwakan, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda terhadap perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa

yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

3. Analisis putusan dalam perkara Register No. 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan yang dilakukan berupa kesengajaan oleh Terdakwa, dan tidak adanya alasan pemaaf untuk Terdakwa dimana Terdakwa dianggap telah turut serta merusak generasi bangsa dengan membantu menyebarkan barang haram berupa Narkotika untuk sampai ke tangan pengguna dan Terdakwa telah menghambat Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika. Terdakwa dituntut 9 (sembilan) tahun pidana penjara. Dalam kasus ini terdakwa dihukum pidana penjara 7 (tujuh) tahun pidana penjara setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang patut dipertimbangkan baik untuk meringankan ataupun memberatkan Terdakwa. Namun menurut hasil penemuan barang bukti bahwa sebenarnya terdakwa membawa 96 gram sabu yang mana menurut Undang-Undang narkotika bisa menambah masa hukuman sepertiga terdakwa, namun hal ini tidak diterapkan oleh Majelis Hakim.

B. Saran

1. Perlu kepekaan dan kesadaran yang tinggi pada masyarakat untuk bekerja sama memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Setiap anggota masyarakat juga harus saling memperhatikan agar tidak ada yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika
2. Perlu dukungan pemerintah dalam kasus ini. Pemerintah yang belakangan ini juga sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika di kalangan masyarakat misalnya dengan membentuk suatu badan khusus yang menangani narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Kekurangefektifan BNN yang dianggap belum mendekatkan diri kepada masyarakat, bisa dilakukan dengan cara-cara memberikan penyuluhan-penyuluhan di lembaga pendidikan, instansi-instansi, dengan cara-cara yang menarik perhatian.
3. Hendaknya Majelis Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan semestinya dan berlaku seadil-adilnya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa. Seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, memperhatikan kesalahan dan menilai kekuatan pembuktian mengacu pada nilai keterangan saksi-saksi yang mempunyai nilai pembuktian, agar tidak keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Internet

“kondisi hukum dan penegakan” melalui, <http://randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017

“proses penyelesaian pidana” melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017

“pengertian pelaku” melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaku/mirip> *KamusBahasaIndonesia.org*, diakses pada 15 Juli 2016

“narkoba” melalui, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=163, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016